

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya laut yang tinggi. Sebagai negara dengan sumber daya laut yang melimpah tersebut, salah satunya adalah jumlah biota lautnya yang tinggi. Dalam hal biota laut, terdapat lebih dari 2.300 jenis ikan karang dan ikan tulang rawan seperti hiu. Di Indonesia sendiri, dapat ditemukan lebih dari 75 jenis ikan hiu. Meski demikian, banyak dari spesies ikan yang statusnya sudah terancam punah ini dimanfaatkan sebagai bahan komoditi. Hampir seluruh bagian dari ikan hiu ini dimanfaatkan, mulai dari dagingnya yang diolah menjadi berbagai jenis makanan, kemudian minyak ikan hiu yang dijadikan sebagai bahan dasar obat-obatan farmasi dan untuk diekspor, tulang, empedu, isi perut, gigi, insang, serta bagian-bagian lainnya yang dimanfaatkan untuk keperluan ornamen, hiasan, pakan ternak, hingga bahan obat-obatan. Tak terkecuali, bagian yang paling sering menjadi target perburuan ikan hiu tersebut adalah bagian siripnya yang dimanfaatkan dalam sektor kerajinan kulit serta bahan baku obat-obatan (Nazilah, 2019).

Data yang ditemukan oleh WWF Indonesia menyatakan terdapat setidaknya sepuluh juta ekor hiu yang diburu dan ditangkap di wilayah perairan laut Indonesia setiap tahunnya. Meski demikian, laporan lain dari BBC menyebutkan bahkan menyebutkan bahwa terdapat setidaknya status juta ekor hiu yang diburu dan ditangkap setiap tahunnya. Beberapa jenis hiu yang tergolong terancam punah keberadaannya antara lain, basking shark (hiu basking), blue shark (hiu biru), hiu spurdog, hammerhead shark (hiu martil), dan porbeagle shark (hiu porbeagle) (Mark, 2013).

Setiap tahunnya, selalu terdapat permintaan yang tinggi akan ikan hiu di seluruh penjuru dunia. Akibatnya, ikan hiu telah dijadikan sebagai sebuah komoditi dalam pasar gelap internasional. Meningkatnya permintaan akan spesies ini tentu saja tidak sebanding dengan jumlah penawaran yang ada, sehingga

banyak pihak yang rela merogoh kocek yang dalam agar dapat memiliki spesies yang termasuk kedalam bidang perikanan ini. Data di masa lampau yang dicatat oleh FAO pada tahun 1994 bahkan menyatakan bahwa pada tahun itu, hasil dari penangkapan ikan pari di dunia telah menembus angka 731.000 ton. Ironisnya, sekitar 60% hasil penangkapan itu berasal dari negara-negara Asia, seperti halnya India, Jepang dan juga Pakistan – diluar Indonesia, tentu saja. Indonesia, bersama dengan 3 negara lainnya tersebut bahkan berkontribusi terhadap 75% dari hasil penangkapan kedua spesies di kawasan Asia (Bonfil, 2002).

Indonesia selaku negara dengan wilayah laut terbesar di ASEAN pun memegang peranan penting terhadap tindak kejahatan perdagangan sirip hiu (*shark finning*) yang terdapat di wilayahnya. Tercatat, dalam kurun waktu dua dekade terakhir, jumlah penangkapan spesies hiu dan pari di Indonesia ini terus mengalami peningkatan dalam jumlah yang signifikan. Bahkan, terdapat sumber yang menyatakan bahwa Indonesia telah dikenal oleh dunia sebagai negara dengan tingkat produktivitas tertinggi di dunia terkait perdagangan spesies hiu dan pari. Setidaknya, penangkapan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kedua spesies ini setiap tahunnya mampu menembus angka 100.000 ton. Diduga, tingginya harga yang ditawarkan atas kepemilikan sirip hiu yang tinggi di pasar gelap turut berperan dalam peningkatan perburuan hiu yang mengakibatkan terancamnya kelestarian spesies tersebut di alam liar (Daley, dkk. 2002).

Sejatinya, jika dilihat dari sudut pandang keilmuan biologi, hiu memiliki laju tingkat pertumbuhan yang tergolong lambat. Hal ini dikarenakan, hiu telah “didesain” oleh alam untuk memiliki umur yang panjang, namun membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mencapai tahap kematangan secara seksual untuk dapat berkembang biak. Hal ini diperparah dengan angka kelahiran hiu (*litter size*) yang rendah (Coleman, 1996; Camhi dkk., 1998; Stevens dkk., 2000; Bonfil, 2002; Cavanagh dkk., 2003). Keseluruhan faktor biologi ini ditambah dengan tingginya penangkapan ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kemudian menjadikan hiu semakin dekat menuju kepunahannya. (Hoenig & Gruber, 1990). Sementara itu, eksploitasi berlebihan terhadap hiu menjadi ancaman serta faktor resiko tertinggi atas kepunahannya dibandingkan dengan kematian yang disebabkan oleh kondisi alam maupun

perburuannya dari kelompok ikan yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan fungsi pengawasan serta kontrol atas penangkapan hiu demi mendukung kelestariannya di alam bebas (Camhi dkk., 1998; Musick, 2003; Cortes, 2000). Perairan yang berada di Asia saat ini menjadi objek eksploitasi yang berlebihan (*over exploitation*). Beberapa perairan laut Indonesia dan Laut Cina Selatan menunjukkan indeks produksi relatif (*Index of Relative Production / IRP*) diatas angka 10 yang bermakna kawasan perairan tersebut sangat tereksplorasi (*fully exploited*) (Bonfil, 2002).

Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas, mendorong negara ini bergerak dibidang peikanan laut khususnya hiu sejak tahun 70-an. Penangkapan hiu pada masa itu hanya menjadi sebuah usaha sampingan dari perikanan rawai tuna. Perikanan hiu mulai menjadi populer dimulai pada tahun 1988 setelah terjadinya kenaikan harga terhadap sirip ikan hiu yang beredar di pasaran dunia menyebabkan penangkapan secara besar-besaran mulai meningkat. Kini di sejumlah lokasi yang digunakan sebagai pendaratan ikan khususnya perikanan artisanal di Indonesia, hiu menjadi target dalam penangkapan nelayan (Anung & Widodo, 2002). Sebagian besar perikanan artisanal yang ada di Indonesia berada di kawasan desa pesisir yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Sirip hiu menjadi komoditas utama dan akan dikelola secara lokal kemudian dipasarkan setelah dilakukan pengeringan ke sejumlah kota besar di Indonesia. Hiu tidak hanya dipasarkan secara lokal bahkan tidak sedikit hiu yang dikirimkan hingga ke beberapa negara tetangga seperti Hongkong, Singapura dan Jepang (Suzuki, 2002). Bukan hanya daging hiu saja yang dapat diasap sebagai produk penjualan pasar lokal, bagian lain termasuk kulit, hati dan rahang akan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan lainnya (Pitaloka, 2016).

Hasil tangkap hiu menjadi sumber penghasilan utama bagi sejumlah masyarakat yang tinggal kawasan pesisir baik sebagai nelayan penangkap, pengumpul, penjual maupun pengolah hasil perikanan hiu. Setelah tahun 1986 beberapa pedagang lokal yang berasal dari daerah Indramayu, Jawa Barat, mulai beralih menjadi pengumpul dan penjual sirip hiu dari sebelumnya yang hanya berdagang daging ikan hiu asin (Suzuki, 2002). Penangkapan hiu mulai dari perikanan longline dalam skala kecil hingga komersial terus berkembang dengan

target jenis ikan yang bernilai tinggi. Ikan bernilai tinggi yang banyak dicari tersebut seperti hiu botol (*Squalidae*), hiu lontar (*Rhynchobatidae*) dan hiu besar (*Carcharhinidae*, *Lamnidae*, *Alopiidae* dan *Sphyrnidae*). Hal ini telah berlangsung sejak 20 tahun terakhir. Demi meningkatkan penangkapan hiu, beberapa eksportir rela memberikan pinjaman modal kepada para nelayan lokal. Jika di lihat dari kondisi sosial ekonominya, komoditas ikan hiu menjadi komoditas penting dalam perdagangan. Pentingnya peran perikanan hiu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para pelaku ekonomi yang terlibat dalam perikanan hiu. Sungguh disayangkan pandangan terhadap komoditas hiu kian berubah secara perlahan yang semula hanya ditangkap waktu tertentu saja, sekarang menjadi tangkapan yang diharapkan. Penangkapan hiu tetaplah menjadi target tangkapan meskipun sebagian besar proses penangkapan ikan bukanlah untuk menangkap hiu. Hal tersebut disebabkan oleh pentingnya peranan komoditas ini bagi hasil tangkapan mereka. Lambat laun pemikiran tersebut telah memicu kenaikan angka eksploitasi ikan hiu di laut Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tertinggi dalam produksi hiu diantara 20 negara penangkap hiu terbesar dunia. Pertumbuhan ekonomi dalam komoditas penangkapan hiu di Indonesia kini menjadi sorotan dunia Internasional karena melebihi batas produksi ikan hiu. Hal ini ditinjau dari para nelayan yang sulit dalam melakukan penangkapan hiu sehingga area untuk penangkapan kian luas, dengan hasil yang semakin menurun dan ukuran ikan tangkapan semakin kecil. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa populasi hiu di alam mulai menurun bahkan dapat terancam keberadaannya. Jika penangkapan secara berlebih terus dilakukan maka tidak menutup kemungkinan sumber daya hiu di perairan laut Indonesia menjadi punah. Problematika ini akan terus meningkat apabila belum adanya upaya dalam pengelolaan perikanan hiu nasional yang diterapkan dengan memikirkan tingkat efektifitas dan efisiensinya. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mengetahui secara biologis hiu dengan ancaman kepunahan hiu sehingga status dalam konservasi perikanan hiu kurang mendapat kepedulian. Sejak tahun 2003 ikan hiu pas (*whale shark*) telah menerima ketetapan status perlindungan yang dimasukkan dalam Appendix II CITES serta tergolong sebagai biota air yang rentan terancam kepunahan

(*vulnerable*) di dalam daftar merah (*red list*) IUCN (Cavanagh dkk. 2003). Hingga akhir tahun 2011 sebagian masyarakat Indonesia masih tidak peduli terhadap jenis ikan hiu paus. Masih banyak kejadian para nelayan menangkap hiu paus dan tidak melaporkannya. Ketika ikan hiu paus terdampar sekalipun, justru tidak memperoleh tanggapan positif dari pihak yang memiliki kepentingan, sebaliknya dimanfaatkan masyarakat lokal untuk dijual dalam bentuk sirip ikan hiu paus kering, sebagai bahan utama pembuatan obat maupun sup sirip hiu.

Di Malaysia sendiri telah menetapkan dan mengimplementasikan tentang perlindungan terhadap 6 jenis ikan hiu dimana hiu paus ikut didalamnya. Aturan perlindungan ini tercantum dalam peraturan perikanan tentang jenis hewan apa saja yang akan terancam punah (*endangered species*), sehingga melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan penangkapan, mengganggu, membunuh maupun menjual hewan yang dilindungi tanpa izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Malaysia (Ali dkk. 2004). Negara lain seperti Australia juga telah menerapkan tindakan serupa untuk melakukan perlindungan ikan hiu paus, dan bagi siapapun khususnya nelayan wajib melepaskan ikan hiu paus apabila tidak sengaja menangkapnya. Bagi pelanggaran aturan perlindungan terhadap ikan hiu paus maka akan dikenai sanksi (Daley dkk. 2002).

Tekanan dan permintaan yang diberikan dunia Internasional mendorong kepedulian di Indonesia terhadap konservasi ikan hiu yang akan terancam punah menjadi meningkat dengan menyoroti usaha perikanan yang ada di dalam negeri ini. Bahkan Indonesia memperoleh ancaman dunia berkaitan dengan larangan ekspor produk perikanan keluar negeri jika tidak dapat mengendalikan pengelolaan perikanan hiunya. Kurangnya data mengenai penangkapan, potensi, keanekaragaman jenis, biologi serta tingkat eksploitasi yang dilakukan di Indonesia menjadi salah satu kendala untuk pengelolaan ikan hiu. Seki dkk. (1998) dan Stevens dkk. (2000) mengungkapkan bahwa di bidang biologi sendiri berkaitan dengan menetapkan jenis ikan hiu dan pari, komposisi ukuran, ukuran ikan ketika dewasa, serta dilihat dari segi kelamin dan reproduksi ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar untuk diketahui dalam upaya pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan ikan hiu dan pari.

Semakin meningkatnya permintaan terhadap sirip ikan hiu menjadikan spesies ini terancam keberadaannya. Hal ini diperparah dengan siklus reproduksi hiu yang lama dengan jumlah kelahiran yang sedikit. Dalam hal ini, ikan hiu baru mencapai kedewasaan setelah 7-15 tahun dan hanya akan bereproduksi satu kali dalam 2-3 tahun. Spesies ikan hiu merupakan predator atas (*top predator*) yang memiliki posisi puncak dalam rantai makanan. Itu artinya, apabila perburuan dan penangkapan terhadap ikan hiu dilanjutkan, maka keseimbangan rantai makanan (food chains) akan terganggu. Ikan-ikan pemangsa yang biasanya dikonsumsi oleh ikan hiu jumlahnya akan naik sehingga jumlah ikan-ikan berukuran kecil akan menurun secara drastis. Penurunan ikan-ikan kecil ini akan berdampak pada jumlah alga yang semakin banyak karena tidak ada yang mengonsumsinya. Kenaikan jumlah alga ini akan mengganggu kehidupan karang laut. Dengan demikian, penurunan pada populasi ikan hiu yang signifikan akan berpengaruh secara negatif terhadap ketahanan pangan, termasuk pada manusia (Agnika, 2016).

Hal ini lah yang kemudian mendapat perhatian dari para ahli yang selanjutnya memasukkan berbagai spesies ikan hiu dalam CITES untuk menyikapi level perburuan berbagai spesies ikan hiu, baik yang ditujukan sebagai target utama penangkapan maupun sebagai *bycatch* (tangkapan sampingan). Apabila perburuan ini tidak dihentikan maka akan menimbulkan turunya populasi spesies ikan hiu secara signifikan dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kondisi seperti semula. Kondisi ini juga utamanya tengah terjadi di Indonesia.

Dari penjelasan dari latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam menangani perburuan hiu. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan *novelty* dan *state of the art* dari penelitian ini. *Novelty* atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada relasi antara pendekatan yang digunakan serta aktor yang diangkat. Perburuan ikan hiu di Indonesia dan peran pemerintah dalam menanganinya telah banyak diangkat dalam berbagai penelitian. Meski demikian, penggunaan konsep Compliance dalam analisisnya masih belum banyak digunakan. Selanjutnya, *state of the art* dari penelitian ini utamanya bersandar pada dua penelitian. Penelitian pertama berasal dari

penelitian Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih (2017) berjudul Perlindungan Hukum terhadap Ikan Hiu dan Ikan Pari untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia dan penelitian dari Effendi (2017) berjudul Dampak Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) terhadap Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menjelaskan urgensi penelitian ini dibuat. Penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah dalam perlindungan hiu di Indonesia. Uraian latar belakang di atas menjelaskan bahwa tingkat perburuan hiu di Indonesia semakin meningkat sedangkan jumlah populasi ikan hiu semakin menurun. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana dan sejauh mana peran perlindungan pemerintah terhadap ikan hiu tersebut menjadi penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hiu di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam perlindungan terhadap hiu.
- 2) Mengetahui bentuk perlindungan pemerintah Indonesia terhadap hiu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara lingkungan, khususnya dalam upaya melestarikan dan menjaga ikan hiu agar tidak mengalami kepunahan. Selanjutnya, penelitian ini akan bermanfaat dalam menciptakan keterbukaan pemikiran di kalangan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam melestarikan lingkungan, khususnya dalam upaya menjaga eksistensi ikan hiu di Indonesia. Terakhir, penelitian ini akan berguna sebagai masukan bagi Negara Indonesia

selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap kejahatan lingkungan *shark finning* di wilayahnya.

1.4.2 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini akan berguna dalam memberikan kajian komprehensif tentang peranan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan CITES untuk menanggulangi masalah kejahatan lingkungan *shark finning*. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber ataupun referensi bagi penelitian terkait di masa depan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Konsep Compliance

Dalam memberikan penjelasan terkait fenomena *shark finning* di Indonesia, penulis memutuskan untuk menggunakan konsep compliance yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell – akademisi yang merangkap sebagai praktisi dalam bidang Hukum Lingkungan Internasional yang berafiliasi dengan Universitas Oxford. Konsep ini sendiri berkaitan dengan pola kepatuhan yang diadaptasi oleh berbagai negara untuk diaplikasikan pada aturan yang ditetapkan pihak legislatif tingkat atas dalam menilai dan memandang problematika yang menjadi kepentingan khalayak banyak. Konsep ini juga digunakan untuk menjelaskan isu lingkungan yang ditetapkan oleh *International Environmental Agreements* (IEA) (Mitchell, 2007).

Konsep ini digunakan dalam berbagai *International Environmental Agreements* (IEA). Negara yang melakukan perjanjian lingkungan pasti terdapat proses pakta perjanjian. Peneliti dari “konsep kepatuhan” menjelaskan efek dan dampak pada efektivitas dalam perubahan perilaku negara dan lingkungannya, serta menjadi alasan perjanjian tersebut bisa dipertimbangan oleh beberapa negara yang tetap memilih menyetujui perjanjian tersebut atau tidak menyetujuinya. Dari penjelasan diatas dapat dilihat apakah negara itu melihat perubahan sikap perilaku dari masing- masing negara lain yang berada di perjanjian. Kemudian hubungan perubahan sikap negara nanti menjurus pada menjaga reputasi negara di pihak

internasional atau memang sangat peduli dengan lingkungan yang dikaitkan dengan IEA sendiri (Mitchell, 2007, p. 894).

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan anggota dalam CITES yang menjadikan konvensi tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas perlindungan dan penanganan fauna termasuk ikan hiu. Dalam hal ini, CITES diadopsi sebagai regulasi yang mengikat di Indonesia melalui ratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maupun terwujud dalam peraturan pemerintah lainnya. Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi CITES ini merupakan salah satu bentuk *compliance* (kepatuhan) Indonesia terhadap rezim lingkungan internasional.

Kepatuhan atau *compliance* adalah konsep yang diturunkan dari pemahaman realisme. Dalam bukunya, Suzan Strange menegaskan bahwa relasi antara konsep *compliance* dengan rezim atau perjanjian adalah bentuk *epifenoma*, yakni hadir sebagai perubahan yang dapat berupa tawar-menawar politik dengan tujuan saling membubarkan atau sebagai pelaksanaan kekuasaan (Brietmeier, 2006, p.5). Dalam hal ini, saling membubarkan di sini berarti bahwa perjanjian tersebut apakah akan berlanjut atau malah akan usai disebabkan negara yang tergabung di dalamnya mulai memikirkan kepentingan mereka masing-masing. Selain itu, konsep *compliance* ini tidak dapat dipisahkan dari konsepsi aktor yang rasional terhadap kepatuhan (*rational-actor conception of compliance*). Konsepsi ini berasal dari sudut pandang Machiavellian yang menjelaskan bahwa negara tidak lagi memiliki keharusan untuk mematuhi suatu perjanjian jika dengan mematuminya berarti akan merugikan mereka. Oleh karena itu, negara kemudian melakukan tawar-menawar dalam suatu perjanjian. Hal ini menjelaskan bahwa perilaku negara tidak akan sepenuhnya dipengaruhi oleh hukum internasional. Dengan kata lain, alih-alih mengacu pada hukum, perspektif politik akan lebih condong pada kekuasaan dalam negara tersebut (Daruigbo, 2000, p.180). Lebih jauh lagi, Mitchell menganggap bahwa pengkategorian ketidakpatuhan negara dalam sebuah perjanjian IEA dapat dilihat dari perjanjian itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat keterkaitan antara keberadaan sebuah perjanjian dengan alasan atau posisi negara dalam perjanjian tersebut (Mitchell, 2008).

Terdapat empat kategori dalam konsep kepatuhan (*compliance*) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi negara dalam sebuah perjanjian IEA. Empat kategori ini dibagi berdasarkan sikap *compliance* dan *non-compliance* negara terhadap hukum.

Tabel 1: Perbedaan Konsep *Non-Compliance* dan *Compliance* Berdasarkan Mitchell (2007)

<p>1. Treaty Induced-Compliance Kepatuhan (<i>compliance</i>) yang dilakukan oleh negara terhadap <i>International Environmental Agreements</i> (IEA) melalui ratifikasi hukum dengan menjalankan peraturan yang termaktub di dalamnya secara optimis.</p>	<p>2. Coincidental Compliance Kepatuhan (<i>compliance</i>) yang dilakukan oleh negara terhadap <i>International Environmental Agreements</i> (IEA) melalui ratifikasi/hukum dengan namun secara perlakan akan memperlihatkan sikap pesimis terhadap perjanjian internasional tersebut.</p>
<p>3. Goof Faith Non-Compliance Ketidakpatuhan suatu negara terhadap <i>International Environmental Agreements</i> (IEA) baik dalam ratifikasi atau hukum namun melakukan usaha untuk merealisasikan tujuan dan memperlihatkan optimisme terhadap tujuan IEA tersebut.</p>	<p>4. Intentional Non-Compliance Ketidakpatuhan suatu negara terhadap <i>International Environmental Agreements</i> (IEA) baik dalam ratifikasi atau hukum serta tidak melakukan upaya untuk merealisasikan tujuan dari IEA karena sejak awal memiliki pandangan yang pesimis terhadap tujuan dari IEA tersebut.</p>

Sumber: Mitchell (2007, p. 895).

Pertama, negara mematuhi suatu *International Environmental Agreements* (IEA) secara hukum dengan cara meratifikasi namun dalam menjalankannya lebih memperhatikan pada aspek perkembangan industri dan ekonomi daripada tujuan dari rezim internasional atau IEA itu sendiri. Dalam kategori ini, Mitchell

memasukkannya sebagai *Treaty-Induced Compliance* dan *Coincidental Compliance*. Mitchell menganggap negara yang termasuk dalam kategori pertama sebagai negara yang masih patuh (*comply*) secara hukum. Meski demikian, level kepatuhan mereka juga memiliki ketidaksempurnaan terutama akibat terbentur dengan perlindungan ekonomi maupun industri. Kategori selanjutnya adalah negara tidak mematuhi *International Environmental Agreements* (IEA) serta tidak meratifikasinya. Meski demikian, masih terdapat upaya dari negara untuk mencapai tujuan atau target dari IEA tersebut. Negara yang masuk dalam kategori ini beranggapan bahwa setiap negara memiliki kapasitas tertentu dalam merealisasikan tujuan dari ketentuan IEA tersebut tanpa harus meratifikasinya. Mitchell menempatkan perilaku ketidakpatuhan ini sebagai *good faith non-compliance* dan *intentional non-compliance*. Kategori ini tidak patuh (*non-comply*) secara hukum namun memiliki upaya untuk merealisasikan target dari IEA tersebut (Mitchell 2007).

Kategori-kategori ini lah yang akan digunakan dalam analisis kepatuhan Indonesia dalam perlindungan ikan hiu. Selain menganalisis tingkat kepatuhan negara dalam spektrum dualisme *non-compliance/compliance*, Mitchell turut menjelaskan bahwa perjanjian internasional atau IEA juga harus dikritisi alih-alih langsung menyalahkan negara karena tidak mematuhi suatu perjanjian. Dengan demikian, hal ini berarti bahwa terdapat dua hal krusial yang perlu diperhatikan mengenai konsep *compliance*, di mana, sebuah negara tidak langsung serta-merta tidak patuh atau patuh terhadap suatu perjanjian, tetapi juga terdapat pertimbangan akan kelemahan dan ancaman dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, *International Environmental Agreements* (IEA) juga harus dilakukan analisa terkait seluk-beluknya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini didesain untuk menggunakan metodologi kualitatif yang berdasarkan pendekatan studi kasus dalam pelaksanaannya. Dalam pendefinsiannya, metodologi kualitatif menurut Creswell (2010:4) adalah sebuah metode yang mengeksplorasi dan memahami makna yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang dirasa bersumber pada permasalahan sosial

maupun kemanusiaan. Sementara itu, menurut Idrus (2009:23), penelitian kualitatif dilakukan dengan meneliti narasumber atau informan untuk dijadikan sebagai subjek sebuah penelitian dalam lingkaran kehidupan kesehariannya. Lebih lanjut, Noor (2009:32) mengatakan bahwa sebuah penelitian kualitatif merupakan metode dengan proses penyelidikan fenomena sosial dan permasalahan manusia yang realistis secara sosial, hubungan erat yang terjalin diantara peneliti dan subjek penelitian. Terakhir, Creswell (2003) menambahkan bahwasanya metodologi kualitatif dapat diimplementasikan melalui berbagai pendekatan penelitian, yakni: pendekatan partisipatoris; analisis wacana; etnografi; *grounded theory*; studi kasus; fenomenologi dan naratif.

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini, penulis memutuskan untuk melakukan tipe penelitian yang bersifat deskriptif – yakni segala hal yang berhubungan dengan gambaran suatu situasi tertentu secara rinci. Robert R. Mayer & Ernest Greenwood (Silalahi, 2009) menyatakan bahwa deskripsi kualitatif mengacu pada sifat atau perilaku sekelompok orang, maupun peristiwa yang dapat melibatkan proses konseptualisasi; dan menghasilkan pembentukan skema klasifikasi. Dimana penulis menjelaskan secara gamblang peran pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan CITES untuk turut melindungi populasi hiu di Indonesia.

1.6.2 Teknik Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis *process tracing*. Analisis *process tracing* merupakan sebuah metode untuk menganalisis suatu data dengan cara mengidentifikasi, memvalidasi serta menguji mekanisme kausal dalam sebuah studi kasus secara spesifik dan teoritis (Really, 2010). Menurut Collier (2011), *process tracing* sendiri merupakan salah satu alat utama dalam analisis kualitatif yang mampu membaca fenomena bersumber pada data kualitatif yang diperoleh. Pada kasus ini, peneliti menemukan data Negara Indonesia tentang perburuan *shark finning* serta peran pemerintah Indonesia dalam perlindungan ikan hiu.

1.6.3 Jangkauan Penelitian

Obyek penelitian utama merupakan hiu di wilayah Indonesia yang menjadi korban perburuan serta kejahatan lingkungan berupa *shark finning*, dimana penjualan sirip ikan hiu sedang marak saat ini. Sementara itu, menjadi subyek penelitian merupakan pemerintah Indonesia selaku salah satu *party* sejak 1978 melalui proses ratifikasi konvensi serta melakukan implementasi hukum domestik melalui Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Selanjutnya diteruskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 diwakili oleh Kementerian Kehutanan sebagai otoritas pengelola CITES di Indonesia dan LIPI sebagai otoritas keilmuan CITES.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data yang terkumpul merupakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2005:62), data sekunder ialah data yang memberikan informasi kepada peneliti secara tidak langsung yang dapat diperoleh melalui melalui orang lain atau melalui dokumen yang sudah terkumpul. Oleh karenanya, data dalam penelitian ini didapatkan melalui studi literatur terhadap berbagai buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian. Termasuk didalamnya adalah data yang berasal dari data elektronik layaknya internet, siaran TV hingga publikasi ilmiah secara elektronik hingga berbagai data cetak konvensional seperti jurnal, buku, majalah hingga koran.

1.6.5 Sistematika penulisan

Penelitian ini sejatinya telah dirancang untuk terdiri dari 4 bab yang bersifat mengikat dan merupakan satu kesatuan. Pada Bab 1, penulis menyajikan bagian pendahuluan yang memuat desain dan kerangka riset dari penelitian ini. Memasuki Bab 2, penulis kemudian memberikan deskripsi atas *CITES* serta upaya untuk melakukan perlindungan terhadap hiu dengan menjadikan wilayah NTT dan NTB sebagai studi kasus berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik penelitian berupa studi pustaka. Sementara itu, pada Bab 3, penulis memberikan analisis dari berbagai data penelitian yang telah didapatkan pada Bab 2 dengan menggunakan teori yang telah ada (teori *compliance* dari Ronald B. Mitchell)

menggunakan teknik *process-tracing* yang menyajikan narasi terkait peran pemerintah Indonesia dalam perlindungan hiu. Terakhir, Bab 4 merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.